

PENAMPUNG DANA JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA (JHT) DALAM HAL TENAGA KERJA TIDAK MEMPUNYAI AHLIWARIS DAN WASIAT

Dasar Hukum :

1. PP No.53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 22 ayat 3a dan Pasal 26 ayat 5;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 13 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 Tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan.

Bahwa dalam rangka penyelesaian hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang meninggal dunia, tidak memiliki ahliwaris dan tidak membuat wasiat, serta peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang kepesertaannya tidak aktif dan tidak diketahui lagi keberadaannya sebagai penerima hak program jaminan sosial tenaga kerja, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mengamanatkan penyelesaian hak tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

(masih dalam pembahasan)